



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 32 TAHUN 2016**

TENTANG

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasannya; diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendall Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pacitan.
5. Pengawasan internal adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja pemerintah daerah berjalan secara efisien, dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
6. Piagam Pengawasan internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggungjawab inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan internal di daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga-Lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

A Pendahuluan

Piagam Pengawasan Intern Ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP, yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Internal merupakan landasan pelaksanaan

fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Pacitan selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauhmana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah :

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum & perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

C Kedudukan Inspektorat Kabupaten Pacitan

Inspektorat Kabupaten Pacitan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

D Visi dan Misi Inspektorat

Visi Inspektorat Kabupaten Pacitan adalah " Terwujudnya Pengawasan yang handal dalam mendukung Pemerintah Daerah"

Misi Inspektorat Kabupaten Pacitan adalah :

1. Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan; dan
2. Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang kompeten dan profesional

E Nilai-Nilai Inspektorat adalah :

1. Integritas:
Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota Aparat Penagwas untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau *redibilitas* pribadi dan institusi.
2. Profesional:
Késanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh
 - a). sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 - b). pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan
 - c). ketrampilan (*skill*) yang tinggi.
3. Obyektif:
Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
4. Independent:
Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.
5. Perbaikan terus - menerus (*continous improvement*)
Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F Fungsi dan Tugas Inspektorat

Inspektorat mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Inspektorat Daerah mempunyai tugas:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

G Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional;

2. Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
 3. Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau pendampingan;
 4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 5. Terwujudnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP;
 6. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan di Kabupaten Pacitan; dan
 7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan
- Sasaran :

1. Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus / tematik serta terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan;
2. Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan;
3. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik skill, knowledge maupun attitude;
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan; dan
5. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

H Ruang Lingkup Pengawasan Internal Inspektorat

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan internal, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat mencakup:

1. Audit/pemeriksaan reguler atau berkala terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Audit/pemeriksaan tematik terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Audit/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
4. Audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Audit Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Audit kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Audit tujuan tertentu Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Review terhadap laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
10. Evaluasi terhadap Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renstra Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Review dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan Pemerintah Daerah;
12. Mengoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksan Keuangan;
13. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
14. Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.

I. Kewenangan Inspektorat

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat memiliki kewenangan :

- 1 Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 2 Melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- 3 Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan internal terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 4 Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 5 Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- 6 Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 7 Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
- 8 Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 9 Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

J. Tanggung Jawab Inspektorat

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat mempunyai tanggung jawab:

- 1 Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP ;
- 2 Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
- 3 Menerapkan kode etik dan standar audit APIP sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- 4 Memperkuat pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- 5 Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- 6 Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 7 Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan;
- 8 Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

K Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan auditi (Obyek Pemeriksaan), Lembaga Pengawasan lain Dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

- 1 Inspektorat dengan auditi (Obyek Pemeriksaan) yang mencakup : Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain Yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
 - a Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi (Obyek Pemeriksaan) setiap awal pemeriksaan;
 - b Melakukan pengawasan terhadap auditi (Obyek Pemeriksaan) dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi (Obyek Pemeriksaan);
 - c Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi (Obyek Pemeriksaan) yang bertanggung jawab;
 - d Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - f Melakukan pendampingan kepada auditi (Obyek Pemeriksaan) pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
 - g Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi (Obyek Pemeriksaan) dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
 - h Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi (Obyek Pemeriksaan);
 - i Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

2 Inspektorat dengan Inspektorat Propinsi Jawa Timur ;

- a Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan Sumber Daya Manusia pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- d Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- f Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur

3 Inspektorat dengan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;

- a Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur.

- 4 Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri**
 - a Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
 - b Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - c Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut Hasil pengawasan;
 - d Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - e Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- 5 Inspektorat dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**
 - a Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur Negara;
 - b Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - c Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
 - e Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- 6 Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian**
 - a Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - b Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - c Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - d Melakukan joint audit.
- 7 Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan**
 - a Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
 - c Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - e Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Jawa Timur; dan
 - f Melakukan joint audit.
- 8 Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan**
 - a berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - b Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
 - c Mengkoordinasikan penyampaian manajemen *letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
 - d Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja ; dan
 - e Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- 9 Inspektorat dengan Penegak Hukum**
 - a Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati; dan
 - b Memberi keterangan ahli terkait dengan angka 1

L. Penutup

Demikian Piagam Pengawasan Internal ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

BUPATI PACITAN



INDARTATO